



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Homepage : www.pta-padang.go.id, e-mail : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25179

Nomor : W3-A/ 279 /KP.00.2/II/2018
Lampiran : -
Perihal : Usul Pengangkatan Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Padang, 6 Februari 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama
se-Sumatera Barat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 62/SEK/KP.00.2/1/2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya pada Pasal 94 dan Pasal 107 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden dan ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah
2. Bahwa hingga saat ini Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang mengenai PPPK belum terbit;
3. Bahwa jika Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sudah terbit, instansi tetap harus mengajukan kebutuhan (formasi) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pengisian PPPK dan harus menyclenggarakan selesi seperti penerimaan CPNS;
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, meskipun terdapat kebutuhan mendesak untuk mengisi formasi PPPK, Mahkamah Agung dan kerja dibawahnya belum dapat mengusulkan dan mengangkat PPPK.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam

Pt. Ketua,

Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag.

NIP. 195310101981031008



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

0187
P
Kp

Nomor : 62/SEK/KP.00.2/1/2018

30 Januari 2018

Lampiran : -

Hal : Usul Pengangkatan Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Yth.

Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI
Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan
di -

Tempat

Menunjuk Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 993/DJU/KP00.3/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal pada pokok surat dan beberapa pertanyaan tentang hal yang sama dari satuan kerja lainnya di lingkungan Mahkamah Agung maka berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian PAN dan RB, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai PPPK tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 107 yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai PPPK diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan pasal 94 mengatur mengenai Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres);
2. Bahwa Peraturan Pemerintah mengenai PPPK dan Peraturan Presiden tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK sampai dengan saat ini belum terbit.
3. Bahwa jika Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sudah ada, instansi tetap harus mengajukan kebutuhan (formasi) kepada Kementerian PAN dan RB untuk pengisian PPPK, dan harus menyelenggarakan seleksi seperti penerimaan CPNS,

Sehubungan dengan hal tersebut di atas meskipun terdapat kebutuhan mendesak untuk mengisi formasi PPPK, Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya belum dapat mengusulkan dan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung RI,


A. S. PUDJOHARSOYO

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara.